



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PELAYANAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA KIOS DAN/ATAU TANAH YANG DIMANFAATKAN UNTUK KIOS DAN JASA PELAYANAN KAMAR KECIL DI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Atas Pelayanan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Kios Dan/Atau Tanah Yang Dimanfaatkan Untuk Kios Dan Jasa Pelayanan Kamar Kecil di Terminal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Semarang Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PELAYANAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA KIOS DAN/ATAU TANAH YANG DIMANFAATKAN UNTUK KIOS DAN JASA PELAYANAN KAMAR KECIL DI TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD.
8. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
9. Sub Terminal adalah tempat berhentinya kendaraan penumpang baik bus dan non bus yang ditentukan dan diizinkan Bupati untuk kegiatan terminal.
10. Kios adalah bangunan yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang berupa ruangan, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat usaha.

## BAB II

### PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

Setiap penggunaan atas pelayanan tempat kegiatan usaha berupa kios dan/atau tanah yang dimanfaatkan untuk kios dan jasa pelayanan kamar kecil di terminal wajib untuk dipungut retribusi.

#### Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi Atas Pelayanan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Kios Dan/Atau Tanah Yang Dimanfaatkan Untuk Kios Dan Jasa Pelayanan Kamar Kecil di Terminal merupakan kewenangan PD yang dilaksanakan oleh Petugas Terminal.
- (2) Petugas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil atau tenaga operasional PD yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi berdasarkan Keputusan Kepala PD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi, Petugas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan seragam dan atribut yang ditentukan oleh Kepala PD.
- (4) Kepala PD menunjuk Koordinator Petugas Terminal dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.
- (5) Besarnya retribusi yang harus dipungut harus sesuai dengan besaran tarif yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati mengenai retribusi.
- (6) Wajib Retribusi yang telah membayar retribusi wajib diberikan tanda bukti pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB III

### PENYETORAN PENERIMAAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

- (1) Koordinator Petugas Terminal mengumpulkan retribusi dari beberapa Petugas Terminal yang berada dibawah koordinasinya.
- (2) Petugas Terminal wajib menyetorkan seluruh penerimaan retribusi kepada Koordinator Petugas Terminal setelah retribusi diterima dari Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) hari kerja.

- (3) Koordinator Petugas Terminal wajib menyetorkan seluruh penerimaan retribusi yang dikumpulkan dari Petugas Terminal kepada Bendahara Penerimaan PD atau langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Koordinator Petugas Terminal wajib menyetorkan seluruh penerimaan retribusi yang dikumpulkan dari Petugas Terminal kepada Bendahara Penerimaan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Bendahara Penerimaan PD wajib menyetorkan seluruh Retribusi yang diterima dari Koordinator Petugas Terminal ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima Bendahara Penerimaan PD dari Koordinator Petugas Terminal.
- (4) Dalam hal Kantor Kas Bank terdekat tidak membuka kantor kas setiap hari, maka penyetoran ke bank disesuaikan dengan jadwal buka kantor kas bank.
- (5) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran Retribusi.

#### Pasal 6

- (1) Penyetoran retribusi secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah oleh Koordinator Petugas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi diterima dari Petugas Terminal.
- (2) Dalam hal Kantor Kas Bank terdekat tidak membuka kantor kas setiap hari, maka penyetoran ke bank disesuaikan dengan jadwal buka kantor kas bank.
- (3) Bukti penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Penerimaan PD paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan paraf Bendahara Penerimaan PD pada buku harian setoran Koordinator Petugas Terminal.

## BAB IV

### LAPORAN

#### Pasal 7

Kepala PD wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi Atas Pelayanan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Kios Dan/Atau Tanah Yang Dimanfaatkan Untuk Kios Dan Jasa Pelayanan Kamar Kecil di Terminal setiap bulan secara tertulis kepada Bupati.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 8

- (1) Apabila dalam penarikan retribusi dan/atau dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Retribusi ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Terminal, maka Petugas yang bersangkutan diberi sanksi teguran lisan, dan apabila setelah diberi sanksi teguran lisan masih melakukan pelanggaran, akan diberi sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan pelanggaran, maka Kepala PD berhak untuk mengganti Petugas Terminal yang bersangkutan.
- (3) Petugas Terminal yang telah diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi melakukan tugasnya sebagai Petugas Terminal dan tugasnya akan digantikan oleh petugas baru sesuai kebutuhan.

#### Pasal 9

- (1) Koordinator Petugas Terminal atau Bendahara Penerimaan PD yang tidak melakukan penyetoran retribusi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, maka diberi sanksi teguran lisan, dan apabila setelah diberi sanksi teguran lisan masih melakukan pelanggaran, akan diberi sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan pelanggaran, maka Kepala PD berhak untuk mengganti Koordinator Petugas Terminal atau Bendahara Penerimaan PD yang bersangkutan.

- (3) Koordinator Petugas Terminal atau Bendahara Penerimaan PD yang telah diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi melakukan tugasnya sebagai Koordinator Petugas Terminal atau Bendahara Penerimaan PD dan tugasnya akan digantikan oleh petugas baru sesuai kebutuhan.

#### Pasal 10

- (1) Petugas Terminal, Koordinator Petugas Terminal dan/atau Bendahara Penerimaan PD yang tidak melakukan penyetoran retribusi, maka diberi sanksi teguran lisan, dan apabila setelah diberi sanksi teguran lisan masih melakukan pelanggaran, akan diberi sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 17-11-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 17-11-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

VALEANTO SOEKENDRO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

